



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan pelayanan pada tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi, perlu dilakukan perubahan tarif atas beberapa objek retribusi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) Pasal 1, disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 9a, 9b, 9c dan 9d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang mengelola tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga dan memungut retribusinya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 9a. Kegiatan Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 9b. Kegiatan Non Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 9c. Dewasa adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia di atas 12 tahun.
 - 9d. Anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 12 tahun.
 10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan kepada jenis klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Setiap pengunjung Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Benteng For de Kock, Taman Panorama dan Lubang Jepang dan Kolam Renang Bantola diikutsertakan dalam jaminan keselamatan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (2/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana serta memberikan pelayanan yang lebih baik pada tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013, perlu dilakukan berbagai daya dan upaya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat/objek retribusi dalam menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.

Bahwa dengan adanya fasilitas yang lebih baik serta didukung pelayanan yang optimal akan berdampak pada peningkatan retribusi. Untuk itulah perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan, dengan harapan peningkatan yang dilakukan dapat membawa pengaruh kepada masyarakat untuk selalu berkunjung ke Bukittinggi untuk menikmati alam panorama Kota Bukittinggi yang indah dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

A. Struktur dan Besar Tarif Tempat Rekreasi

NO	JENIS PELAYANAN	PENGUNAAN FASILITAS	GOL TARIF	TARIF
A.	TMS-BK/Benteng 1. Tiket masuk • Tiket Masuk	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa	Rp. 15.000,-
			• Domestik Anak-anak	Rp. 10.000,-
			• Mancanegara	Rp. 20.000,-
	• Mengadakan acara komersial	1 x acara maksimal 12 jam	s/d 50 org 51 s/d 100 org 101 s/d 200 org 201 s/d 500 org	Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 7.000.000,-
	2. Tiket masuk aquarium	1 x masuk/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-
	3. Tiket kuda tunggang	1 x jalan/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
	4. Tiket gajah tunggang	1 x jalan/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
	5. Pemakaian kios • Kios Kanopi TMS-BK (4x4m)	1 petak/bulan		Rp. 200.000,-
	• Kios Kanopi TMS-BK (2x2m)	1 petak/bulan		Rp. 100.000,-
	• Kios Benteng (3x4)	1 petak/tahun		Rp. 4.500.000,-
	6. Rumah Adat Nan Baanjuang a. Tiket masuk	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 15.000,-
	b. Pemakaian pakaian adat	1 x pakai/org 1 x pakai/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
B.	Taman Panorama dan Lubang Jepang 1. Tiket masuk : • Tiket Masuk	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
			s/d 50 org 51 s/d 100 org 101 s/d 200 org 201 s/d 500 org	Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 7.000.000,-
	2. Pemakaian kios	1 petak/tahun		Rp. 1.500.000,-
C.	Medan Nan Balinduang • Ruang pertunjukan	1x permalam		Rp. 60.000,-
	• Kios Medan Nan Balinduang	1 petak /tahun		Rp. 4.000.000,-

B. Struktur dan Besar Tarif Tempat Olahraga

JENIS PELAYANAN	PENGUNAAN FASILITAS	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF
A. Lapangan sepak bola	A.Kegiatan Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Luar Provinsi	1 x main 1 x main 1 x main	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-
	B.Kegiatan Komersial	Siang Malam 1 x 24 Jam	Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000.000,-
	C.Kegiatan Non Komersial	Siang Malam 1 x 24 Jam	Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-
B. Lapangan basket	Pertandingan : 1. Tingkat Daerah 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Luar Provinsi	 1 x main 1 x main 1 x main	 Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
C. Lapangan Tennis	• Latihan Olahraga 4 kali main/bulan	1 kali main 2 jam	Rp. 200.000,-
	• Pertandingan 1. Tingkat Daerah 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Luar Provinsi	1 hari/lap 1 hari/lap 1 hari/lap	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
	• Kios yang berada di dalam lokasi lapangan tenis	per bulan	Rp. 150.000,-
D. Sport Hall	• Olahraga 4 kali main/bulan	1 kali main 2 jam	Rp. 200.000,-
	• Pertunjukan kesenian (untuk 1 x pemakaian)	Siang hari Malam hari	Rp.1.500.000,- Rp.2.000.000,-
	• Kegiatan komersial	Siang Malam 24 jam	Rp.1.500.000,- Rp.2.000.000,- Rp.3.000.000,-
	• Kegiatan non komersial	Siang Malam 24 jam	Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp.1.000.000,-
	• Los meteran tanggungan si Pemakai		
	• Kios yang berada di dalam lingkungan Sport Hall	Per bulan	Rp. 300.000,-
E. Kolam Renang Bantola	Pemakaian kolam renang 1 x masuk	1. Umum 2. Pelajar/Anak-anak	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-

F. GOR Bermawi	• Olah raga 4 kali main/ bulan	1 kali main 2 jam	Rp. 200.000,-
	• Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah	1 x hari/lap	Rp. 300.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x hari/lap	Rp. 400.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x hari/lap	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS